



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Awaluddin Bin Wahidin;
2. Tempat lahir : Teluk Rumbia;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /27 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kamilin Bin Wahidin;
2. Tempat lahir : Teluk Rumbia;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /12 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan 26 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdus Salam Putra, S.H., yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) yang beralamat di Jl. Singkil Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil,

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil nomor register WI UII/153/HK.01/XI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 84/Pen.Pid.B/2022/PN Skl tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid.B/2022/PN Skl tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **terdakwa I AWALUDDIN Bin WAHIDIN dan terdakwa II KAMILIN Bin WAHIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"* melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
- 3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I AWALUDDIN BIN WAHIDIN Bersama-sama dengan terdakwa II KAMILIN BIN WAHIDIN pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Hutan Pea Lae trip di Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi (BANGUN ANGKAT BIN ALM PUKAK RUMBIA) berada di Hutan Lae Trip Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil untuk bekerja menumbang kayu, sesampainya Sdr BANGUN ANGKAT di lokasi tersebut kemudian Sdr BANGUN ANGKAT menuju lokasi kedua yang berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi pertama, sesampainya Sdr BANGUN ANGKAT di lokasi kedua tersebut Sdr BANGUN ANGKAT berjumpa dengan Sdr EKO HANDAYANI, Sdr AWALUDDIN BIN WAHIDIN (yang selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa KAMILIN BIN WAHIDIN (yang selanjutnya disebut terdakwa II), dan saat itu Sdr BANGUN ANGKAT bertanya kepada mereka "SIAPA YANG BELAH KAYU SAYA" lalu terdakwa I langsung mengatakan kepada terdakwa II dan Sdr EKO HANDAYANI "MATIKAN TERUS JANGAN KASIH KESEMPATAN" dan setelah itu mereka bertiga langsung membacok Sdr BANGUN ANGKAT dengan menggunakan parang dan Sdr BANGUN ANGKAT pun mencoba melindungi diri dengan menggunakan tongkat kayu yang Sdr BANGUN ANGKAT pegang namun Sdr BANGUN ANGKAT tidak mampu, dan tidak lama kemudian datang anak dari Sdr BANGUN ANGKAT yang bernama Sdr ANDI SYAHPUTRA BIN BANGUN ANGKAT untuk menolong Sdr BANGUN ANGKAT dengan mengambil kayu dan memukul Sdr EKO HANDAYANI, lalu Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN ANGKAT melihat terdakwa I dan terdakwa II mendekat dan membacok Sdr ANDI SYAHPUTRA BIN BANGUN ANGKAT di bagian kepala lalu Sdr ANDI SYAHPUTRA BIN BANGUN ANGKAT kembali memukul terdakwa II hingga jatuh dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II melihat Sdr EKO HANDAYANI juga terjatuh mereka langsung mendekati Sdr EKO HANDAYANI dan Sdr BANGUN ANGKAT dengan Sdr ANDI SYAHPUTRA BIN BANGUN ANGKAT langsung lari menyelamatkan diri;

- Bahwa pada saat Sdr BANGUN ANGKAT bersama Sdr ANDI SYAHPUTRA diserang dengan Sdr EKO HANDAYANI , terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu Sdr AMANSYAH Als GONDO datang ke lokasi untuk menyelamatkan Sdr BANGUN ANGKAT dan Sdr ANDI SYAHPUTRA dengan cara mengikat kepala Sdr BANGUN ANGKAT yang terkena bacokan dengan menggunakan baju milik Sdr AMANSYAH dan membawa Sdr BANGUN ANGKAT keluar dari dalam hutan dengan kondisi Sdr BANGUN ANGKAT saat itu sudah mengalami luka bacok

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Nomor : 440/0071/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 a.n BANGUN ANGKAT dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan :

1. Ditemukan luka robek dibagian kepala ukuran 20 cm kali 8 cm kali 3 cm dasar tulang ;
2. Ditemukan satu buah luka robek ukuran 6 cm kali 1 cm kali 1 cm dasar otot ;
3. Ditemukan satu luka disudut bibir kanan dengan jahitan ukuran 2,5 cm ;
4. Ditemukan satu luka robek di bahu kiri dengan ukuran 10 cm kali 5 cm kali 4 cm dasar tulang ;
5. Ditemukan satu luka robek di dada kanan dengan ukuran 3,5 cm kali 2 cm kali 1 cm dasar otot ;
6. Ditemukan luka robek di siku kanan dengan ukuran 3 cm kali 3 cm kali 1 cm dasar otot;

Kesimpulan pemeriksaan :

1. Ditemukan luka robek dibagian kepala ukuran 20 cm kali 8 cm kali 3 cm dasar tulang ;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditemukan satu buah luka robek ukuran 6 cm kali 1 cm kali 1 cm dasar otot ;
3. Ditemukan satu luka disudut bibir kanan dengan jahitan ukuran 2,5 cm ;
4. Ditemukan satu luka robek di bahu kiri dengan ukuran 10 cm kali 5 cm kali 4 cm dasar tulang ;
5. Ditemukan satu luka robek di dada kanan dengan ukuran 3,5 cm kali 2 cm kali 1 cm dasar otot ;
6. Ditemukan luka robek di siku kanan dengan ukuran 3 cm kali 3 cm kali 1 cm dasar otot;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AWALUDDIN BIN WAHIDIN Bersama-sama dengan terdakwa II KAMILIN BIN WAHIDIN dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap sdr BANGUN ANGKAT dan ANDI SYAHPUTRA yang dengan kekerasan tersebut mengakibatkan sdr BANGUN ANGKAT dan ANDI SYAHPUTRA mengalami luka-luka akibat bacokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke - 2 KUHPidana;

Kedua

Bahwa terdakwa terdakwa I AWALUDDIN BIN WAHIDIN Bersama-sama dengan terdakwa II KAMILIN BIN WAHIDIN pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Hutan Pea Lae trip di Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi (BANGUN ANGKAT BIN ALM PUKAK RUMBIA) berada di Hutan Lae Trip Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil untuk bekerja menumbang kayu, sesampainya Sdr BANGUN ANGKAT di lokasi tersebut kemudian Sdr BANGUN ANGKAT menuju lokasi kedua yang berjarak kurang lebih 20 meter dari

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi pertama, sesampainya Sdr BANGUN ANGKAT dilokasi kedua tersebut Sdr BANGUN ANGKAT berjumpa dengan Sdr EKO HANDAYANI, Sdr AWALUDDIN BIN WAHIDIN (yang selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa KAMILIN BIN WAHIDIN (yang selanjutnya disebut terdakwa II), dan saat itu Sdr BANGUN ANGKAT bertanya kepada mereka "SIAPA YANG BELAH KAYU SAYA" lalu terdakwa I langsung mengatakan kepada terdakwa II dan Sdr EKO HANDAYANI "MATIKAN TERUS JANGAN KASIH KESEMPATAN" dan setelah itu mereka bertiga langsung membacok Sdr BANGUN ANGKAT dengan menggunakan parang dan Sdr BANGUN ANGKAT pun mencoba melindungi diri dengan menggunakan tongkat kayu yang Sdr BANGUN ANGKAT pegang namun Sdr BANGUN ANGKAT tidak mampu, dan tidak lama kemudian datang anak dari Sdr BANGUN ANGKAT yang bernama Sdr ANDI SYAHPUTRA BIN BANGUN ANGKAT untuk menolong Sdr BANGUN ANGKAT dengan mengambil kayu dan memukul Sdr EKO HANDAYANI, lalu Sdr BANGUN ANGKAT melihat terdakwa I dan terdakwa II mendekat dan membacok Sdr ANDI SYAHPUTRA BIN BANGUN ANGKAT di bagian kepala lalu Sdr ANDI SYAHPUTRA BIN BANGUN ANGKAT kembali memukul terdakwa II hingga jatuh dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II melihat Sdr EKO HANDAYANI juga terjatuh mereka langsung mendekati Sdr EKO HANDAYANI dan Sdr BANGUN ANGKAT dengan Sdr ANDI SYAHPUTRA BIN BANGUN ANGKAT langsung lari menyelamatkan diri ;

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menyerang Sdr BANGUN ANGKAT dengan menggunakan parang sehingga Sdr BANGUN ANGKAT langsung melindungi diri dengan menggunakan tongkat kayu yang Sdr BANGUN ANGKAT pegang, kemudian tidak lama datang Sdr ANDI SYAHPUTRA membantu Sdr BANGUN ANGKAT, lalu Sdr ANDI SYAHPUTRA berlari dan langsung memukul Sdr EKO HANDAYANI dibagian kepalanya berkali-kali hingga Sdr EKO HANDAYANI terjatuh, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menyerang dengan menggunakan parang Sdr ANDI SYAHPUTRA dan Sdr BANGUN ANGKAT sehingga mengakibatkan luka di bagian kepala, tepi bibir sebelah kanan, lengan kiri, dan bagian rusuk sebelah kanan. Atas perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr EKO HANDAYANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Sdr BANGUN ANGKAT harus dirujuk ke RSUD ZAINAL ABIDIN BANDA ACEH atas luka yang diterimanya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Nomor : 440/0071/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 a.n BANGUN ANGKAT dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan :

1. Ditemukan luka robek dibagian kepala ukuran 20 cm kali 8 cm kali 3 cm dasar tulang ;
2. Ditemukan satu buah luka robek ukuran 6 cm kali 1 cm kali 1 cm dasar otot ;
3. Ditemukan satu luka disudut bibir kanan dengan jahitan ukuran 2,5 cm ;
4. Ditemukan satu luka robek di bahu kiri dengan ukuran 10 cm kali 5 cm kali 4 cm dasar tulang ;
5. Ditemukan satu luka robek di dada kanan dengan ukuran 3,5 cm kali 2 cm kali 1 cm dasar otot ;
6. Ditemukan luka robek di siku kanan dengan ukuran 3 cm kali 3 cm kali 1 cm dasar otot;

Kesimpulan pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek dibagian kepala ukuran 20 cm kali 8 cm kali 3 cm dasar tulang ;
- Ditemukan satu buah luka robek ukuran 6 cm kali 1 cm kali 1 cm dasar otot ;
- Ditemukan satu luka disudut bibir kanan dengan jahitan ukuran 2,5 cm ;
- Ditemukan satu luka robek di bahu kiri dengan ukuran 10 cm kali 5 cm kali 4 cm dasar tulang ;
- Ditemukan satu luka robek di dada kanan dengan ukuran 3,5 cm kali 2 cm kali 1 cm dasar otot ;
- Ditemukan luka robek di siku kanan dengan ukuran 3 cm kali 3 cm kali 1 cm dasar otot;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AWALUDDIN BIN WAHIDIN Bersama-sama dengan terdakwa II KAMILIN BIN WAHIDIN dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap sdr BANGUN ANGKAT dan ANDI SYAHPUTRA yang dengan kekerasan tersebut mengakibatkan sdr BANGUN

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKAT dirujuk ke RSUD ZAINAL ABIDIN BANDA ACEH dan Sdr ANDI SYAHPUTRA mengalami luka-luka akibat bacokan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Bangun Angkat Bin Alm Pukak Rumbia, Tempat lahir di Teluk Rumbia, pada tanggal 29 Agustus 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa bermula ketika Saksi bersama dengan saksi Andi, Saksi Amansyah, Saksi Agus, dan juga Syahrudin berangkat dari rumah menuju ke di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil dengan tujuan untuk menumbang kayu dan hasilnya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Saksi, bersama saksi Andi, Saksi Amansyah, Saksi Agus, dan Syahrudin berangkat pada pagi hari 08.00 WIB menggunakan perahu/robin besar kemudian sesampainya di persimpangan sungai rombongan berpindah perahu dan menggantinya dengan perahu dayung kecil dikarenakan memasuki sungai kecil;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu dayung yang digunakan berjumlah 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) perahu dinaiki oleh Saksi Amansyah dan Saksi Agus sedangkan 1 (satu) perahu lain digunakan oleh Saksi dan Saksi Andir beserta Syahrudin;
- Bahwa perahu Saksi Amansyah dan Saksi Agus berangkat terlebih dahulu dikarenakan Saksi masih mempersiapkan bekal serta peralatan untuk bekerja di hutan dan setelah berangkat dan tiba dilokasi Saksi langsung turun dan menuju ke lokasi tempat pohon yang telah Saksi tumbang hari sebelumnya untuk melanjutkan pekerjaan, sedangkan Saksi Andi berkeliling untuk mencari pohon baru yang akan ditumbang, dan Syahrudin tinggal di perahu;
- Bahwa ada 2 (dua) lokasi tempat Saksi telah menumbang pohon dimana setibanya Saksi dilokasi pertama kayu yang telah ditumbangkan sebelumnya tidak ada lagi sehingga Saksi menuju ke lokasi kedua dan dilokasi tersebut sudah ada Eko Handayani bersama Saksi Kamilin tepat berada di kayu yang telah saksi tumbang;
- Bahwa setelah melihat Saksi, Eko Handayani langsung menyerang Saksi menggunakan parang dan mengenai tangan kiri Saksi sehingga Saksi langsung memukul Eko Handayani menggunakan kayu yang mengenai bagian kepala Eko Handayani kemudian saksi berteriak meminta tolong sehingga datang Saksi Andi yang langsung memukul Eko Handayani bagian belakang kepala menggunakan kayu hingga Eko Handayani tergeletak ditanah;
- Bahwa seketika Terdakwa kamilin dan juga Terdakwa awaluddin yang datang dari arah belakang langsung mendekati Saksi dan Saksi Andi kemudian langsung menebas kepala Saksi dan saksi Andi menggunakan parang hingga mengalami luka parah pada bagian kepala sehingga berteriak meminta tolong sembari berlari menjauh dan tidak lama kemudian Saksi Amansyah alias Gondo datang bersama Saksi Agus Hariadi dan langsung membawa saksi serta saksi Andi keluar dari hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi dan juga saksi Andi dikarenakan saksi diserang secara terus menerus tanpa sehingga saksi fokus untuk berusaha melarikan diri;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa kamilin menyerang saksi menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan dan diarahkan baik ke kepala saksi tangan saksi dan juga badan saksi sedangkan Terdakwa awaluddin datang dari arah belakang Terdakwa kamilin juga ikut menyerang saksi menggunakan parang dengan tangan kanan yang mengenai kepala badan dan juga tangan saksi;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dan berusaha menghalau serangan para Terdakwa menggunakan tongkat kayu yang saksi bawa sejak turun dari kapal;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana Para Terdakwa menyerang saksi Andi, hanya saja yang saksi lihat Para Terdakwa mengayunkan parang kearah saksi dan juga saksi Andi secara terus menerus yang tidak dapat saksi pastikan jumlah ayunannya;
- Bahwa setelah saksi Amansyah, Saksi Agus datang para Terdakwa tidak lagi mengejar saksi dan juga saksi Andi sehingga saksi langsung dibawa oleh saksi Amansyah dan saksi Agus bersama syahrudin kembali ke desa kemudian menuju Puskesmas;
- Bahwa selama perjalanan menuju ke Puskesmas baik saksi maupun saksi Andi masih dalam keadaan sadar meskipun sudah mengalami luka di kepala;
- Bahwa saksi Amansyah dan Saksi Agus tidak bersama dengan Para Terdakwa dikarenakan Saksi Amansyah dan Saksi Agus menumbangkan pohon di lokasi yang lain namun tidak jauh ada lokasi kejadian perkara;
- Bahwa saksi maupun saksi Andi tidak ada menyerang Eko Handayani menggunakan parang, hanya menggunakan batang kayu yang berada di hutan dikarenakan saksi tidak membawa parang untuk bekerja di hutan karena semua peralatan sudah saksi tinggal di lokasi penebangan kayu;
- Bahwa alat yang saksi bawa dari rumah hanya bekal makan untuk bekerja dan juga bensin untuk mengisi bahan bakar gergaji mesin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian dari Eko Handayani dan juga luka bacok yang dialaminya;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui Eko Handayani meninggal dunia setelah saksi berada di Banda Aceh untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut saat ini tangan kiri saksi sudah lumpuh total dan tidak bisa digerakan serta luka-luka yang dialami oleh saksi akibat serangan senjata tajam yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Para Terdakwa menyerang saksi;
- Bahwa benar terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi dan saksi Andi dimana saksi saat ini sudah menjadi narapidana di Rutan Aceh Singkil bersama saksi Andi;
- Bahwa pada saat dilokasi tidak ada orang lain yang ditemui selain keluarga saksi dan keluarga Para Terdakwa dikarenakan dilokasi tersebut merupakan hutan;
- Bahwa didalam hutan Pea Lae Trep tidak ada perkampungan masyarakat;
- Bahwa keluarga saksi sejak zaman dahulu sudah biasa menumbang kayu di lokasi hutan Pea Lae Trep untuk dijual maupun digunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin maupun surat dalam kepemilikan maupun pemanfaatan hasil hutan hanya saja dasar kebiasaan;
- Bahwa saksi merupakan ayah dari Saksi Andi, Saksi Amansyah, Saksi Agus, dan Syahrudin, sedangkan Terdakwa Awaludin, Eko Handayani dan Terdakwa Kamilin merupakan Kakak beradik;
- Bahwa Terdakwa Awaludin merupakan suami dari anak saksi, sehingga hubungan dengan saksi adalah menantu;
- Bahwa dahulu Terdakwa Awaludin pernah bekerja bersama kelurga saksi menumbang kayu di lokasi hutan lae trep selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penyerangan terhadap saksi Bangun Angkat maupun saksi Andi;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang berkelahi dengan saksi adalah Eko Handayani, sedangkan terdakwa Awaluddin berkelahi dengan saksi Agus, dan Terdakwa Kamiliin berkelahi dengan saksi Amansyah;
- Bahwa permasalahan utama adalah perebutan lahan pemanfaatan kayu di lokasi kejadian perkara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Eko Handayani menggunakan parang sehingga mengakibatkan Eko Handayani meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada dilokasi Eko Handayani mengolah kayu;
- Bahwa Eko Handayani yang terlebih dahulu diserang oleh keluarga saksi sehingga Para Terdakwa bersama Eko Handayani datang untuk membalas perbuatan keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

Saksi 2:

Andi Syahputra, Tempat lahir di Teluk Rumbia, pada tanggal 11 Juli 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., dihutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa bermula ketika Saksi bersama dengan saksi Bangun, Saksi Amansyah, Saksi Agus, dan juga Syahrudin berangkat dari rumah menuju ke dihutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil dengan tujuan untuk menumbang kayu dan hasilnya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Saksi, bersama saksi bangun, Saksi Amansyah, Saksi Agus, dan Syahrudin berangkat pada pagi hari 08.00 WIB



menggunakan perahu/robin besar kemudian sesampainya di persimpangan sungai rombongan berpindah perahu dan menggantinya dengan perahu dayung kecil dikarenakan memasuki sungai kecil;

- Bahwa perahu dayung yang digunakan berjumlah 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) perahu dinaiki oleh Saksi Amansyah dan Saksi Agus sedangkan 1 (satu) perahu lain digunakan oleh Saksi dan Saksi Bangun beserta Syahrudin;
- Bahwa perahu Saksi Amansyah dan Saksi Agus berangkat terlebih dahulu dikarenakan Saksi masih mempersiapkan bekal serta peralatan untuk bekerja di hutan dan setelah berangkat dan tiba di lokasi Saksi Bangun langsung turun dan menuju ke lokasi tempat pohon yang telah Saksi Banun tumbang hari sebelumnya untuk melanjutkan pekerjaan, sedangkan Saksi diperintah oleh Saksi Bangun untuk berkeliling guna mencari pohon baru yang akan ditumbang, dan Syahrudin tinggal di perahu;
- Bahwa tidak berselang lama saksi mendengar ada teriakan minta tolong yang saksi ketahui merupakan suara dari Saksi Bangun Angkat sehingga saksi langsung berlari menuju arah suara;
- Bahwa setibanya saksi ke lokasi asal suara permintaan tolong, saksi melihat Saksi Bangun Angkat sudah dalam kondisi berlumuran darah dengan luka di sekujur tubuhnya;
- Bahwa saksi melihat di lokasi kejadian selain bangun angkat terdapat Para Terdakwa bersama dengan sdr. Eko Handayani;
- Bahwa saksi melihat sdr. Eko Handayani melakukan penyerangan terhadap Saksi Bangun Angkat menggunakan senjata berupa parang dengan tangan kanan dan mengenai tangan sebelah kiri saksi Bangun, kemudian melihat kejadian tersebut Saksi Bangun Angkat membela diri dengan memukul kayu yang berada di tangan kanannya sedangkan saksi langsung datang membantu Saksi Bangun Angkat dengan memukul bagian kepala Sdr. Eko Handayani;
- Bahwa melihat sdr. Eko Handayani terjatuh Terdakwa Kamilin langsung mendatangi Saksi Bangun Angkat serta saksi dan langsung mengayunkan parang kearah Saksi Bangun Angkat dan saksi secara bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari belakang saksi merasakan adanya serangan senjata tajam yang mengenai kepala saksi sehingga saksi langsung melihat kebelakang dan terlihat Terdakwa Awaluddin memegang parang dan langsung kembali mengarahkan kearah saksi;
- Bahwa saksi Bangun Angkat dan Saksi berusaha membela diri namun tidak bisa dikarenakan serangan dilakukan oleh Para Terdakwa secara bertubi-tubi yang mengenai kepala badan hingga tangan saksi sehingga saksi dan saksi Bangun Angkat berusaha berlari sembari berteriak meminta tolong;
- Bahwa peran Alm.Eko Handayani dalam pembacokan Saksi I yaitu menggunakan parang dengan cara membacok lengan sebelah kiri, kemudian membacok di bagian tepi bibir sebelah kanan. Lalu peran Terdakwa Awaludin dalam pembacokan Saksi I yaitu menggunakan parang dengan cara membacok bagian kepala. Kemudian Terdakwa Kamilin dalam pembacokan Saksi I yaitu menggunakan parang dengan cara membacok dibagian rusuk sebelah kanan;
- Bahwa peran Alm.Eko Handayani dalam pembacokan Saksi yaitu tidak ada melakukan pembacokan. Lalu peran Terdakwa Awaludin dalam pembacokan Saksi yaitu menggunakan parang dengan cara membacok bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa Kamilin dalam pembacokan Saksi yaitu menggunakan parang dengan cara membacok dibagian tangan kiri Saksi sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa sebelum menyerang saksi dan Saksi bangun angkat Terdakwa awaluddin sempat meneriakan menggunakan Bahasa kampung yang berisi perintah supaya Para Terdakwa bersama Sdr. Eko Handayani untuk membunuh Para Saksi;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang Saksi dan Saksi Bangun Angkat alami tersebut yaitu, Saksi Bangun Angkat harus dirujuk ke RSUD ZAINAL ABIDIN Banda Aceh karena mengalami luka bacok ditangan kiri, dibagian kepala, wajah, dan perut dimana luka ditangan kiri Saksi Bangun Angkat mengakibatkan lumpuh;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi I tidak ada memiliki permasalahan dengan Alm.Eko Handayani, dan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Para Terdakwa menyerang saksi;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi dan saksi Andi dimana saksi saat ini sudah menjadi narapidana di Rutan Aceh Singkil bersama saksi Andi;
- Bahwa pada saat dilokasi tidak ada orang lain yang ditemui selain keluarga saksi dan keluarga Para Terdakwa dikarenakan dilokasi tersebut merupakan hutan;
- Bahwa didalam hutan Pea Lae Trep tidak ada perkampungan masyarakat;
- Bahwa keluarga saksi sejak zaman dahulu sudah biasa menumbang kayu di lokasi hutan Pea Lae Trep untuk dijual maupun digunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin maupun surat dalam kepemilikan maupun pemanfaatan hasil hutan hanya saja dasar kebiasaan;
- Bahwa saksi Bangun Angkat merupakan orang tua dari Saksi, Saksi Amansyah, Saksi Agus, dan Syahrudin, sedangkan Terdakwa Awaludin, Eko Handayani dan Terdakwa Kamilin merupakan Kakak beradik;
- Bahwa Terdakwa Awaludin merupakan suami dari kakak saksi, sehingga hubungan dengan saksi adalah abang ipar;
- Bahwa dahulu Terdakwa Awaludin pernah bekerja bersama keluarga saksi menumbang kayu di lokasi hutan lae trep selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penyerangan terhadap saksi Bangun Angkat maupun saksi Andi;
- Bahwa yang berkelahi dengan saksi adalah Eko Handayani, sedangkan terdakwa Awaluddin berkelahi dengan saksi Agus, dan Terdakwa Kamiliin berkelahi dengan saksi Amansyah;
- Bahwa permasalahan utama adalah perebutan lahan pemanfaatan kayu di lokasi kejadian perkara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Eko Handayani menggunakan parang sehingga mengakibatkan Eko Handayani meninggal dunia;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada dilokasi Eko Handayani mengolah kayu;
- Bahwa Eko Handayani yang terlebih dahulu diserang oleh keluarga saksi sehingga Para Terdakwa bersama Eko Handayani datang untuk membalas perbuatan keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

Saksi 3:

Amansyah Bin Bangun Angkat, Tempat lahir di Teluk Rumbia, pada tanggal 22 April 2002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait perkelahian yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi Bangun Angkat dengan Saksi Andi;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi berserta Saksi Bangun Angkat, Saksi Andi dan Saksi Agus serta Syahrudin pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB pergi menuju hutan Pea Lae Trep untuk menumbang pohon dan mengambil kayu, kemudian saksi-saksi beserta saksi Bangun Angkat dan Saksi ANdi berangkat menggunakan perahu besar menuju Rawa Singkil dan setibanya di Hutan Rawa Singkil perahu besar ditinggalkan untuk selanjutnya menggunakan 2 (dua) perahu kecil menuju hutan Lae Trep dimana Saksi dan Saksi Agus menaiki perahu dayung sedangkan Saksi Bangun, Saksi Andi dan Syahrudin menaiki perahu dayung yang lain;
- Bahwa saksi bersama saksi Agus kemudian berangkat terlebih dahulu untuk menuju ke jalan rintis sungai kecil dan setibanya didalam hutan Lae Trep kapal dayung saksi tinggalkan dan saksi langsung berjalan menuju ke lokasi tempat saksi hendak menumbang pohon;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dilokasi tempat kapal dayung bersandara antara Saksi dengan Saksi Bangun, Saksi Andi dan Syahrudin berpisah jalan, dimana saksi dari tempat kapal dayung menuju ke kiri sedangkan rombongan saksi Bangun langsung menuju ke arah kanan tempat dimana Saksi Bangun sudah menumbangkan pohon sebelumnya;
- Bahwa saksi menumbang pohon seorang diri dikarenakan antara saksi-saksi serta rombongan saksi Bangun membagi lokasi penumbangan agar pekerjaan lebih maksimal;
- Bahwa tidak lama saksi sampai dilokasi penumbangan pohon, terdengar suara teriakan dari Saksi Andi yang meminta tolong, sehingga saksi langsung berlari menuju ke lokasi arah suara yaitu tempat Saksi Bangun menumbang pohon dan setibanya di lokasi tersebut saksi melihat Saksi Bangun dan Saksi Andi dalam keadaan terluka parah dan mengeluarkan darah dibagian kepala dan tangan sehingga saksi bersama saksi Agus datang membantu Saksi Bangun dan Saksi Andi lalu membawa keluar dari dalam hutan menuju perahu dayung;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Agus serta Saksi Bangun dan Saksi Andi menuju ke lokasi perahu dayung, saksi melihat ada Terdakwa Awaludin dan Terdakwa Kamilin yang mengejar Saksi Bangun dan Saksi Andi namun ketika Para Terdakwa melihat saksi dan juga saksi Agus, Para Terdakwa langsung berbalik arah;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa perkelahian secara langsung dikarenakan saksi tidak berada di lokasi yang sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat saksi datang ke lokasi tempat Saksi Andi berteriak saksi melihat dilokasi tersebut ada Saksi Bangun dan Saksi Andi, sedangkan tidak berapa lama Para Terdakwa datang dari arah belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi mengalami luka robek dibagian kepala badan dan juga tangan serta yang saksi ketahui sdr. Eko Handayani meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Agus dan Syahrudin kemudian membawa saksi Bangun dan saksi Andi untuk pulang dan menuju ke Puskemas;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perjalanan pulang saksi sempat mengikat kepala serta tangan Saksi Bangun dan Saksi Andi yang terluka menggunakan baju guna menutup aliran darah dari luka;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas kemudian Saksi Bangun dan Saksi Andi yang mengalami luka dirujuk ke Rumah sakit Banda Aceh guna mendapatkan pertolongan lanjutan;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perkelahian antara Saksi Bangun dan Saksi Andi dengan Para Terdakwa dan Eko Handayani dikarenakan pohon yang sudah ditumbang oleh saksi Bangun di ambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tempat lokasi saksi bersama Saksi Bangun dan Saksi Andi menumbang pohon merupakan wilayah hutan dimana sejak zaman dahulu keluarga saksi sudah biasa mengambil kayu hasil hutan dari lokasi tersebut;
- Bahwa saksi serta saksi Bangun dan Saksi Andi tidak memiliki izin maupun surat terkait kepemilikan lahan maupun pemanfaatan hasil hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah peristiwa perkelahian yang terjadi menggunakan senjata tajam atau tidak;
- Bahwa saksi dan juga Saksi Bangun dan Saksi Andi hanya membawa makanan dan juga bensin ketika hendak berangkat menuju ke lokasi penumbangan dikarenakan peralatan menumbang pohon sudah diletakan/ditinggalkan ditempat pohon ditumbang;
- Bahwa peralatan untuk menumbang pohon adalah Chainsaw/ gergaji mesin dan juga parang untuk menghaluskan kayu;
- Bahwa setelah kejadian yang saksi ketahui Eko Handayani terlebih dahulu menyerang Saksi Bangun kemudian Saksi Andi datang untuk membantu sehingga terjadi perkelahian dimana pada akhirnya Saksi Andi memukul Eko Handayani di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Eko Handayani meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) buah batang kayu bulat dengan panjang lebih kurang satu meter dikarenakan saksi tidak melihat peristiwa perkelahian;
- Bahwa jarak antara tempat saksi menumbang pohon dengan lokasi Saksi Bangun dan Saksi Andi adalah sekira 800 (delapan ratus) meter;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berada di sekitar lokasi Hutan Lae Trep tempat saksi menumbang pohon hanya ada saksi, saksi Agus Syahrudin Saksi Bangun, Saksi Andi baru kemudian bertemu dengan Para Terdakwa dan juga Eko Handayani;
- Bahwa saksi tidak melihat dan bertemu orang lain selain keluarga saksi dan Para Terdakwa di lokasi tempat penumbangan pohon;
- Bahwa perkelahian yang terjadi adalah antara Para Terdakwa dengan pihak Saksi Bangun dengan Saksi Andi;
- Bahwa Saksi Bangun merupakan ayah saksi dan Saksi Andi merupakan adik saksi, sedangkan Terdakwa Awaludin merupakan suami dari kakak saksi dan Terdakwa kamilin juga Eko Handayani merupakan adik dari Terdakwa Awaludin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;
- Bahwa yang berkelahi dengan saksi adalah Eko Handayani, sedangkan terdakwa Awaluddin berkelahi dengan saksi Agus, dan Terdakwa Kamiliin berkelahi dengan saksi Amansyah;
- Bahwa permasalahan utama adalah perebutan lahan pemanfaatan kayu di lokasi kejadian perkara;
- Bahwa saksi Amansyah ikut serta didalam perkelahian dimana perannya adalah berkelahi dengan Terdakwa kamilin;
- Bahwa saksi Amansyah ada mengambil parang yang digunakan untuk berkelahi termasuk milik para Terdakwa dan membawanya pergi sembari mengatakan kepada Para Terdakwa untuk mengurus sendiri urusan masing-masing;
- Bahwa Saksi Amansyah mengetahui bagaimana proses perkelahian antara Bangun Angkat, Andi dengan Eko Handayani;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

Saksi 4:

Agus Hariadi Bin Bangun Angkat, Tempat lahir di Teluk Rumbia, pada tanggal 16 Agustus 2002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Agama

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait perkelahian yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi Bangun Angkat dengan Saksi Andi;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi berserta Saksi Bangun Angkat, Saksi Andi dan Saksi Amansyah serta Syahrudin pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB pergi menuju hutan Pea Lae Trep untuk menumbang pohon dan mengambil kayu, kemudian saksi-saksi beserta saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi berangkat menggunakan perahu besar menuju Rawa Singkil dan setibanya di Hutan Rawa Singkil perahu besar ditinggalkan untuk selanjutnya menggunakan 2 (dua) perahu kecil menuju hutan Lae Trep dimana Saksi dan Saksi Amansyah menaiki perahu dayung sedangkan Saksi Bangun, Saksi Andi dan Syahrudin menaiki perahu dayung yang lain;
- Bahwa saksi bersama saksi Amansyah kemudian berangkat terlebih dahulu untuk menuju ke jalan rintis sungai kecil dan setibanya didalam hutan Lae Trep saksi Amansyah langsung pergi menuju ke lokasi penebangan pohon dengan cara berjalan kaki sedangkan saksi tetap berada diatas kapal untuk merokok terlebih dahulu;
- Bahwa setelah habis 2 (dua) batang rokok, saksi langsung pergi menuju tempat penumbangan kayu Saksi Amansyah dan disana saksi melihat saksi amansyah sedang menumbangkan kayu sedangkan saksi diminta untuk menyingkir dikarenakan batang kayu akan roboh;
- Bahwa saksi selanjutnya pergi berbalik arah untuk melihat-lihat kayu sembari merokok namun tidak lama kemudian saksi melihat Saksi Amansyah sudah tidak ada dilokasi disusul dengan teriakan Saksi Amansyah yang meminta tolong kepada saksi seketika saksi langsung berlari menuju arah tempat suara Amansyah dan melihat di

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi sudah dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah di kepala dan juga tangan;

- Bahwa dikarenakan Saksi Bangun dan Saksi Andi dalam keadaan luka parah saksi langsung ikut membantu saksi Amansyah menolong Saksi Andi dengan cara merobek baju dan mengikatkannya ke kepala Saksi Andi agar darah yang keluar tidak semakin parah untuk selanjutnya saksi bersama saksi Amansyah membawa Saksi Bangun dan Saksi Andi menuju ke perahu sampan;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Amansyah serta Saksi Bangun dan Saksi Andi menuju ke lokasi perahu dayung, saksi melihat ada Terdakwa Awaludin dan Terdakwa Kamilin yang mengejar Saksi Bangun dan Saksi Andi namun ketika Terdakwa Awaludin dan Terdakwa Kamilin melihat saksi dan juga saksi amansyah, Terdakwa Awaludin dan Terdakwa Kamilin langsung berbalik arah;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa perkelahian secara langsung dikarenakan saksi tidak berada di lokasi yang sama dengan Saksi Bangun dan Saksi Andi;
- Bahwa saksi pada saat saksi datang ke lokasi tempat Saksi Andi berteriak saksi melihat di lokasi tersebut ada Saksi Bangun dan Saksi Andi, sedangkan tidak berapa lama Para Terdakwa datang dari arah belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi mengalami luka robek dibagian kepala badan dan juga tangan serta yang saksi ketahui sdr. Eko Handayani meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Amansyah dan Syahrudin kemudian membawa saksi Bangun dan saksi Andi untuk pulang dan menuju ke Puskesmas;
- Bahwa Syahrudin pada saat kejadian sedang menunggu di kapal dayung sehingga tidak mengetahui peristiwa yang terjadi antara Saksi Bangun dan saksi Andi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas kemudian Saksi Bangun dan Saksi Andi yang mengalami luka dirujuk ke Rumah sakit Banda Aceh guna mendapatkan pertolongan lanjutan;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perkelahian antara Saksi Bangun dan Saksi Andi dengan Para Terdakwa dan Eko Handayani

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pohon yang sudah ditumbang oleh saksi Bangun di ambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa tempat lokasi saksi bersama Saksi Bangun dan Saksi Andi menumbang pohon merupakan wilayah hutan dimana sejak zaman dahulu kelurga saksi sudah biasa mengambil kayu hasil hutan dari lokasi tersebut;
- Bahwa saksi serta saksi Bangun dan Saksi Andi tidak memiliki izin maupun surat terkait kepemilikan lahan maupun pemanfaatan hasil hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah peristiwa perkelahian yang terjadi menggunakan senjata tajam atau tidak;
- Bahwa saksi dan juga Saksi Bangun dan Saksi Andi hanya membawa makanan dan juga bensin ketika hendak berangkat menuju ke lokasi penumbangan dikarenakan peralatan menumbang pohon sudah diletakan/ditinggalkan ditempat pohon ditumbang;
- Bahwa peralatan untuk menumbang pohon adalah Chainsaw/gergaji mesin dan juga parang untuk menghaluskan kayu;
- Bahwa setelah kejadian yang saksi ketahui Eko Handayani terlebih dahulu menyerang Saksi Bangun kemudian Saksi Andi datang untuk membantu sehingga terjadi perkelahian dimana pada akhirnya Saksi Andi memukul Eko Handayani di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Eko Handayani meninggal dunia;
- Bahwa jarak antara tempat saksi dan saksi Amansyah menumbang pohon dengan lokasi Saksi Bangun dan Saksi Andi adalah sekira 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat dan bertemu orang lain selain keluarga saksi dan Para Terdakwa di lokasi tempat penumbangan pohon;
- Bahwa Saksi Bangun merupakan ayah saksi dan Saksi Andi merupakan abang saksi, sedangkan Terdakwa Awaludin merupakan suami dari kakak saksi dan Terdakwa kamilin juga Eko Handayani merupakan adik dari Terdakwa Awaludin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya :

- Bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkelahi dengan saksi adalah Eko Handayani, sedangkan terdakwa Awaluddin berkelahi dengan saksi Agus, dan Terdakwa Kamiliin berkelahi dengan saksi Amansyah;
- Bahwa permasalahan utama adalah perebutan lahan pemanfaatan kayu di lokasi kejadian perkara;
- Bahwa saksi Amansyah ikut serta didalam perkelahian dimana perannya adalah berkelahi dengan Terdakwa kamilin;
- Bahwa saksi Amansyah ada mengambil parang yang digunakan untuk berkelahi termasuk milik para Terdakwa dan membawanya pergi sembari mengatakan kepada Para Terdakwa untuk mengurus sendiri urusan masing-masing;
- Bahwa Saksi Amansyah mengetahui bagaimana proses perkelahian antara Bangun Angkat, Andi dengan Eko Handayani;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pembelaannya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Iskawati, Tempat lahir di Teluk Rumbia, pada tanggal 04 Februari 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, didepan persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya visum yang dilakukan terhadap Terdakwa kamilin;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Terdakwa Kamilin saat dilakukan visum pada saat itu yang didampingi pihak kepolisian;
- Bahwa yang mendampingi Terdakwa Awaludin saat dilakukan visum pada saat itu hanya pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi Terdakwa Kamilin saat tiba dirumah Sakit pada saat itu yaitu tangan mau putus, tulang tangan patah, luka robek sekitar 10 (sepuluh) jahitan di bagian tangan dan luka lebam di kepala bagian depan kanan;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian dikarenakan Saksi tidak mempunyai biaya dan masih ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa luka yang dialami oleh Terdakwa kamilin setelah peristiwa perkelahian dengan keluarga saksi bangun angkat;
- Bahwa saksi tidak melihat, mendengar, maupun mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi antara keluarga Saksi Bangun Angkat dengan Terdakwa kamilin;
- Bahwa pada saat peristiwa hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., dihutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil saksi sedang berada di rumah namun sebelum berangkat Terdakwa kamilin sempat berpamitan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa bisa berjumpa dengan Saksi Bangun Angkat;
- Bahwa Terdakwa Kamilin ada menyewa lahan didekat lahan Saksi Bangun Angkat dihutan tersebut;
- Bahwa peralatan yang biasa dibawa saat ke hutan tersebut yaitu parang dan singso;
- Bahwa pada saat peristiwa hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa kamilin yang meminta tolong agar dikirimkan bantuan menuju hutan lae trep;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

ASMALA, Tempat lahir di Teluk Rumbia, pada tanggal 13 Agustus 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, didepan persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait luka yang dialami Terdakwa Awaluddin;
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Para Terdakwa dan Alm. Eko Handayani;
- Bahwa Saksi ada melihat luka Terdakwa Awaludin pada saat itu saat Saksi membuka baju Terdakwa awaludin dan melihat luka bacok di punggung kanan;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa Awaluddin luka yang dialaminya diakibatkan oleh anak saksi Bangun Angkat yaitu saksi Agus;
- Bahwa saksi tidak melihat mendengar maupun mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., dihutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil namun saksi baru mengetahui setelah diceritakan oleh Terdakwa Awaluddin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 saksi tidak ikut pergi ke hutan lae trep, namun saksi sedang berada di kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Bangun Angkat dimana merupakan besan saksi;
- Bahwa saksi ikut pergi menuju ke lokasi kejadian perkara yang berada di hutan lae trep setelah diberitahu oleh saksi iskawati dan setelah tiba di lokasi saksi hanya berjumpa dengan Terdakwa awaluddin dan alm. Eko Handayani;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi bersama dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa Kamilin saat Saksi menuju ke tempat kejadian tersebut di sungai saat berpapasan mengendarai robin;
- Bahwa Saksi hanya melihat tangan Terdakwa kamilin berdarah pada saat berpapasan di sungai tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat luka bacokan di punggung Terdakwa Awaludin saat Saksi tiba di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi Alm. Eko Handayani saat Saksi tiba di lokasi kejadian tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi, Alm. Eko Handayani dan Terdakwa Awaludin pulang dari lokasi kejadian tersebut pada malam hari dikarenakan menunggu pihak Kepolisian datang ke tempat kejadian lalu dibawa ke rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah Sakit pada saat Terdakwa Awaludin Dibawa bersama pihak kepolisian dikarenakan Saksi sedang mengurus Alm. Eko Handayani pada saat itu;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaiti, Tempat lahir di Teluk Rumbia, pada tanggal 20 Maret 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, didepan persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait luka yang dialami oleh Terdakwa Awaluddin dan Terdakwa Kamilin;
- Bahwa saksi tidak melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa Para Terdakwa biasa pergi ke Hutan Lae Trep untuk menumbang kayu guna dijual dan diambil hasilnya;
- Bahwa saksi melihat bekas luka yang dialami oleh awaluddin setelah sembuh berupa 2 (dua) bekas sayatan dibagian punggung;
- Bahwa saksi hanya mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 di hutan lae trep melalui cerita dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal keluarga Bangun Angkat karena merupakan orang tua dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perkeltahan tersebut pada pagi hari dimana saksi ditelpon oleh saksi Amansyah dan sempat bertemu dengan keluarga Bangun Angkat;
- Bahwa baru bertemu dengan Terdakwa awaluddin sekitar 23 (dua puluh tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara ayah dan adik Saksi dengan Para Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat bekas luka Terdakwa Awaludin akibat dari kejadian tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa perkelahian antara Keluarga Bangun Angkat dengan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan alm. Eko Handayani berada di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil untuk menumbang pohon dan mengambil kayu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama Eko Handayani berangkat ke hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil pada pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 09.15 Wib menggunakan perahu (robin) dan sesampainya di lokasi Hutan Terdakwa dengan Eko Handayani berpisah dimana Terdakwa menuju tempat penumbangan pohon milik Terdakwa sedangkan Eko Handayani menuju ke lokasi pohon yang pada hari sebelumnya telah ditumbang;
- Bahwa Terdakwa Kamilin tidak berangkat bersama dengan Terdakwa dan juga Eko Handayani sehingga berangkat seorang diri dikarenakan ada urusan yang harus diselesaikan namun tetap memilik tujuan yang sama dengan Terdakwa dan juga Eko Handayani;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa tidak langsung menumbang pohon namun terlebih dahulu menghidupkan rokok, sedangkan Eko Handayani langsung menyalakan gergaji mesinnya dan suaranya terdengar dari tempat Terdakwa berada;
- Bahwa tidak lama kemudian mesin gergaji mesin Eko Handayani berhenti dan terdengar suara keributan sehingga Terdakwa langsung menuju ke lokasi keributan tersebut dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Eko Handayani yang mengatakan bahwa Eko Handayani dipukuli oleh Saksi Bangun Angkat dan saksi Andi sedangkan dari belakang Terdakwa Kamilin menyusul Terdakwa dan Eko Handayani sembari menanyakan apakah suara keributan tersebut merupakan Razia dari polisi hutan;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eko Handayani langsung menceritakan kepada Terdakwa Kamilin jika Eko Handayani baru saja di pukuli oleh Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi sehingga Eko Handayani dan Terdakwa Kamilin langsung berlari menuju ke lokasi tempat Eko Handayani dipukuli sedangkan Terdakwa menyusul dari belakang;
- Bahwa setibanya di lokasi tempat Eko Handayani mengambil kayu, Terdakwa melihat sudah terjadi berkelahian antara Eko Handayani dengan Saksi Bangun Angkat dan saksi Andi dimana saksi melihat saksi Bangun Angkat dan alm Eko Handayani memegang parang sedangkan Saksi Andi saksi tidak melihatnya, kemudian mereka saling menyerang dimana Eko Handayani seorang diri melawan saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Kamilin sedang berkelahi dengan saksi Amansyah namun ketika saksi hendak membantu, Terdakwa dihadap oleh saksi Agus dan langsung menyerang saksi menggunakan 1 (satu) batang kayu ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa berhasil menahannya untuk selanjutnya Terdakwa berlari menjauh dari saksi Agus;
- Bahwa pada saat Terdakwa dihadap oleh saksi Agus, Terdakwa masih bisa melihat dengan jelas perkelahian antara Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi dengan Eko Handayani yang saling mengayunkan parang yang sudah tidak terhitung lagi berapa kali jumlah ayunan;
- Bahwa Eko Handayani mengayunkan parang kearah saksi Bangun Angkat dan saksi Andi secara bergantian menggunakan tangan kanan, sedangkan saksi Bangun Angkat dan saksi Andi menyerang Eko Handayani secara bersama-sama yang mengenai arah kelapa dan juga tangan serta badan dari Eko Handayani;
- Bahwa perkelahian antara Eko Handayani dengan Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi berlangsung tidak lama, dimana serangan masing-masing pihak baru berhenti ketika Eko Handayani terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang sehingga Terdakwa yang melihat Eko Handayani sudah terjatuh, maka Terdakwa langsung berlari kearah Eko Handayani dan meminta Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi untuk menghentikan serangan terhadap Eko Handayani namun Saksi Bangun Angkat masih mengancam akan membunuh Terdakwa, dan seketika Saksi Andi mengambil 1 (satu)

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu dan langsung memukul Eko Handayani yang sudah terjatuh ke arah dada dekat dengan leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Eko Handayani batuk-batuk dan mengeluarkan darah melalui mulutnya;

- Bahwa setelah perkelahian berhenti saksi Amansyah dan saksi Agus mendekati Saksi Bangun dan Saksi Andi langsung melakukan pertolongan dengan membalut kepala Saksi Bangun dan Saksi Andi menggunakan kain untuk selanjutnya pergi meninggalkan Terdakwa, Eko Handayani serta Terdakwa Kamilin;
- Bahwa saksi Amansyah mengatakan agar Para Terdakwa mengurus urusan masing-masing terkait perawatan korban baik Eko Handayani maupun saksi Bangun Angkat dan saksi Andi;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan lokasi Saksi Amansyah terlebih dahulu mengambil seluruh parang yang berada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu barang yang dibawa oleh saksi Amansyah saat itu berada dimana;
- Bahwa Terdakwa kamilin bertanya kepada Terdakwa kondisi Eko Handayani dan Terdakwa menjawab Eko Handayani sudah tidak dapat diselamatkan lagi sehingga Terdakwa meminta kepada Terdakwa Kamilin untuk menelpon dan meminta bantuan, dan setelah 1 (satu) jam menunggu datang saudara Parman dan saudara Janggut untuk memastikan kondisi Eko Handayani namun sudah meninggal dunia lalu Terdakwa meminta kepada saudara Parman dan saudara Janggut untuk meminta bantuan masyarakat guna membawa jasad Eko Handayani keluar dari hutan;
- Bahwa setelah menunggu sekitar pukul 17.00 WIB datang masyarakat beserta pihak kepolisian untuk mengevakuasi jasad Eko Handayani;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Terdakwa Kamilin dan Eko Handayani adalah kakak beradik sedangkan Saksi Bangun Angkat merupakan mertua dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Bangun Angkat merupakan orang tua dari saksi Andi dan juga saksi Amansyah, Saksi Agus dan Syahrudin;
- Bahwa permasalahan ini bermula dari sengketa perebutan lahan tempat penumbangan kayu yang berada di Hutan Lae Trep dimana keluarga saksi Bangun Angkat mengklaim lokasi Hutan Lae

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trep tempat mengambil kayu adalah milik keluarganya sehingga tidak di izinkan orang lain untuk mengambil kayu;

- Bahwa antara Bangun Angkat dengan Eko Handayani sudah pernah cek-cok ketika bertemu di Hutan Lae Trep, dimana saat itu Eko Handayani bersama Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi, sedangkan saksi Bangun Angkat bersama anak-anaknya namun tidak sampai terjadi berkelahian;
- Bahwa permasalahan terkait sengketa kayu tersebut belum pernah dilakukan mediasi sehingga tidak pernah diselesaikan antar keluarga;
- Bahwa baik Terdakwa, Terdakwa Kamilin, Eko Handayani maupun keluarga saksi Bangun Angkat tidak memilik surat kepemilikan hak atas tanah maupun izin pemanfaatan kayu dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah hutan lindung;
- Bahwa di wilayah dihutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia tempat lokasi kejadian perkelahian antara saksi Bangun Angkat dan saksi Andi dengan Eko Handayani tidak ada orang lain lagi selain keluarga Terdakwa dan juga keluarga Bangun Angkat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada orang lain lagi dikarenakan pada saat setelah selesai perkelahian saksi meminta Terdakwa Kamilin untuk mencari bantuan namun tidak bertemu dengan orang lain lagi sehingga Terdakwa memerintahkan Terdakwa kamilin meminta tolong saudara yang berada dirumah;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Terdakwa Kamilin tidak ada yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bangun Angkat maupun saksi Andi;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh semua saksi dikarenakan baik saksi Bangun Angkat, saksi Andi, saksi Amansyah, Saksi Agus dan Syahrudin ikut didalam perkelahian;
- Bahwa Terdakwa berhadapan langsung dengan Saksi Agus sedangkan Terdakwa Kamilin berhadapan dengan Saksi Amansyah dan Syahrudin;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bisa mendekati saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi yang sedang berkelahi dengan Eko Handayani karena Terdakwa dihadang dan diserang oleh Saksi Agus sedangkan Terdakwa Kamilin di piting oleh Saksi Amansyah sampai terjatuh di tanah;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian terjadi antara Bangun Angkat dan Andi melawan Eko Handayani;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi yang berbeda dengan Eko Handayani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang, karena parang yang Terdakwa miliki berada di lokasi penebangan pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang maupun menghentikan Eko Handayani yang hendak membalas dendam perbuatan Bangun Angkat dan Andi ketika pertama kali Eko Handayani melapor jika dianiyaya;
- Bahwa Para Terdakwa ada merasa marah ketika mendapatkan laporan dari Eko Handayani terkait Bangun Angkat dan Andi telah memukul Eko Handayani;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan visum namun Terdakwa tidak ada membuat laporan kepolisian;

Terdakwa II:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perkelahian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil antara Terdakwa Awaluddin, Terdakwa dan alm. Eko Handayani melawan keluarga Saksi Bangun Angkat, Saksi Andi, Saksi Amansyah, Saksi Agus, dan Syahrudin;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi ketika Para Terdakwa bersama alm. Eko Handayanai sedang berada di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil untuk menumbang pohon dan mengambil kayu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa Awaludin bersama Eko Handayani berangkat terlebih dahulu ke hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, sekitar Pukul 09.15 Wib menggunakan perahu (robin) sedangkan Terdakwa menyusul seorang diri dikarenakan ada urusan keluarga yang harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa sesampainya di lokasi Hutan Lae Trep, Terdakwa langsung menemui Eko Handayani yang saat itu bersama dengan Terdakwa Awaludin kemudian menanyakan kenapa gergaji mesin tidak menyala untuk memotong pohon, apakah ada razia dari polisi hutan;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eko Handayani langsung menceritakan kepada Terdakwa jika Eko Handayani baru saja di pukuli oleh Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi sehingga Eko Handayani bersama Terdakwa langsung berlari menuju ke lokasi tempat Eko Handayani dipukuli dikarenakan Terdakwa merasa marah karena adik Terdakwa dipukuli oleh orang;
- Bahwa Terdakwa berlari dibelakang Eko Handayani, dan setibanya dilokasi Terdakwa melihat Saksi Bangun Angkat, Saksi Andi, Saksi Amansyah, dan Saksi Agus sudah bersiap sembari Saksi Bangun Angkat meneriakkan kata-kata mengajak berkelahi yang ditujukan kepada Terdakwa dan Eko Handayani sehingga Eko Handayani langsung mengarah ke tempat Saksi Bangun Angkat berada dan disusul oleh Saksi Andi sedangkan Terdakwa yang hendak menyusul Eko Handayani langsung diserang oleh Saksi Amansyah dengan cara Terdakwa dibanting lalu dipiting (dicekik menggunakan siku tangan) dengan cara tangan Saksi Amansyah sebelah kanan berada di leher, tangan kiri di kepala dan kaki menghimpit badan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Awaludin datang dan langsung dihadang oleh saksi Agus dengan membawa kayu Panjang dan langsung memukul Terdakwa Awaludin sehingga Terdakwa Awaludin menghindari saksi Agus;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipiting (dicekik menggunakan siku tangan) oleh Saksi Amansyah, Terdakwa masih bisa melihat dengan jelas perkelahian antara Saksi Bangun Angkat, Saksi Andi dengan Eko Handayani dikarenakan jarak antara Terdakwa dengan Eko Handayani dan Saksi Bangun Angkat serta Saksi Andi kurang lebih 5 (lima) meter dimana mereka saling mengayunkan parang yang sudah tidak terhitung lagi berapa kali jumlah ayunan;
- Bahwa Eko Handayani mengayunkan parang kearah Saksi Bangun Angkat dan Saksi ANDi secara bergantian menggunakan tangan kanan, sedangkan saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi menyerang Eko Handayani secara bersama-sama yang mengenai arah kelapa dan juga tangan serta badan dari Eko Handayani;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Bangun Angkat ada mengayunkan parang kearah Eko Handayani, sedangkan untuk Saksi Andi Terdakwa tidak melihatnya;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian antara Eko Handayani dengan Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi berlangsung tidak lama, dimana serangan masing-masing pihak baru berhenti ketika Eko Handayani terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang sehingga Terdakwa Awaludin yang melihat Eko Handayani sudah terjatuh langsung berlari ke arah Eko Handayani dan meminta Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi untuk menghentikan serangan terhadap Eko Handayani namun Saksi Bangun Angkat masih mengancam akan membunuh Terdakwa Awaludin, namun seketika Saksi Andi mengambil 1 (satu) batang kayu dan langsung memukul Eko Handayani yang sudah terjatuh ke arah dada dekat dengan leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Eko Handayani batuk-batuk dan mengeluarkan darah melalui mulutnya;
- Bahwa setelah perkelahian berhenti saksi Amansyah melepaskan Terdakwa untuk selanjutnya bersama dengan saksi Agus mendekati Saksi Bangun Angkat serta Saksi Andi untuk menolong dengan cara membalut kepala Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi menggunakan kain kemudian pergi meninggalkan Terdakwa, Eko Handayani serta Terdakwa Awaludin;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan Para Terdakwa dan Eko Handayani, saksi Amansyah sempat mengumpulkan parang yang sudah berjatuh di tanah sembari mengatakan agar mengurus urusan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Terdakwa Awaludin untuk bertanya kondisi Eko Handayani dan Terdakwa Awaludin menjawab Eko Handayani sudah tidak dapat diselamatkan lagi untuk selanjutnya Terdakwa Awaludin meminta Terdakwa untuk menolong dan meminta bantuan, setelah 1 (satu) jam kemudian datang saudara Parman dan saudara Janggut untuk memastikan kondisi Eko Handayani namun sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa Awaludin meminta kepada saudara Parman dan saudara Janggut untuk meminta bantuan masyarakat guna membawa jasad Eko Handayani keluar dari hutan;
- Bahwa setelah menunggu sekitar pukul 17.00 WIB datang masyarakat beserta pihak kepolisian untuk mengevakuasi jasad Eko Handayani;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Terdakwa Awaludin dan Eko Handayani adalah kakak beradik sedangkan Saksi Bangun Angkat merupakan mertua dari Terdakwa Awaludin;
- Bahwa Saksi Bangun Angkat merupakan orang tua dari Saksi Andi dan juga saksi Amansyah, Saksi Agus dan Syahrudin;
- Bahwa permasalahan ini bermula dari sengketa perebutan lahan tempat penumbangan kayu yang berada di Hutan Lae Trep dimana keluarga Saksi Bangun Angkat mengklaim lokasi Hutan Lae Trep tempat mengambil kayu adalah milik keluarganya sehingga tidak diizinkan orang lain untuk mengambil kayu;
- Bahwa antara Bangun Angkat dengan Eko Handayani sudah pernah cek-cok ketika bertemu di Hutan Lae Trep, dimana saat itu Eko Handayani bersama Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi, sedangkan saksi Bangun Angkat bersama anak-anaknya namun tidak sampai terjadi berkelahian;
- Bahwa permasalahan terkait sengketa kayu tersebut belum pernah dilakukan mediasi sehingga tidak pernah diselesaikan antar keluarga;
- Bahwa baik Terdakwa, Terdakwa Awaluddin, Eko Handayani maupun keluarga saksi Bangun Angkat tidak memiliki surat kepemilikan hak atas tanah maupun izin pemanfaatan kayu dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah hutan lindung;
- Bahwa di wilayah di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia tempat lokasi kejadian perkelahian antara saksi Bangun Angkat dan saksi Andi dengan Eko Handayani tidak ada orang lain lagi selain keluarga Terdakwa dan juga keluarga Bangun Angkat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada orang lain lagi di lokasi Hutan Lae Trep tempat kejadian perkara dikarenakan setelah Terdakwa Awaludin meminta saksi untuk mencari bantuan Terdakwa sempat mencari-cari orang di sekitar lokasi namun tidak menemukan satu orang pun sehingga Terdakwa menelpon keluarga yang berada di Desa;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Terdakwa Awaluddin tidak ada yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bangun Angkat maupun saksi Andi;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh semua saksi dikarenakan baik saksi Bangun Angkat, saksi Andi, saksi Amansyah, Saksi Agus dan Syahrudin ikut didalam perkelahian;
- Bahwa Terdakwa berhadapan langsung dengan Saksi Amansyah sedang dan Syahrudin sedangkan Terdakwa Awaluddin berhadapan dengan Saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bisa mendekati saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi yang sedang berkelahi dengan Eko Handayani karena Terdakwa di piting oleh Saksi Amansyah sampai terjatuh di tanah dan juga di bacok oleh saksi Agus;
- Bahwa perkelahian terjadi antara Bangun Angkat dan Andi melawan Eko Handayani;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi yang berbeda dengan Eko Handayani;
- Bahwa Terdakwa ada membawa parang yang Terdakwa genggam ditangan, namun parang Terdakwa terjatuh ketika Terdakwa di serang oleh saksi Amansyah dan saat ini parang Terdakwa sudah tidak ada karena diambil oleh saksi Amansyah setelah perkelahian berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang maupun menghentikan Eko Handayani yang hendak membalas dendam perbuatan Bangun Angkat dan Andi ketika pertama kali Eko Handayani melapor jika dianiyaya;
- Bahwa Para Terdakwa ada merasa marah ketika mendapatkan laporan dari Eko Handayani terkait Bangun Angkat dan Andi telah memukul Eko Handayani;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan visum namun Terdakwa tidak ada membuat laporan kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Nomor : 440/0071/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 a.n BANGUN ANGKAT dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan :

1. Ditemukan luka robek dibagian kepala ukuran 20 cm kali 8 cm kali 3 cm dasar tulang ;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ditemukan satu buah luka robek ukuran 6 cm kali 1 cm kali 1 cm dasar otot ;
3. Ditemukan satu luka disudut bibir kanan dengan jahitan ukuran 2,5 cm ;
4. Ditemukan satu luka robek di bahu kiri dengan ukuran 10 cm kali 5 cm kali 4 cm dasar tulang ;
5. Ditemukan satu luka robek di dada kanan dengan ukuran 3,5 cm kali 2 cm kali 1 cm dasar otot ;
6. Ditemukan luka robek di siku kanan dengan ukuran 3 cm kali 3 cm kali 1 cm dasar otot;
- i. Kesimpulan pemeriksaan :
 1. Ditemukan luka robek dibagian kepala ukuran 20 cm kali 8 cm kali 3 cm dasar tulang ;
 2. Ditemukan satu buah luka robek ukuran 6 cm kali 1 cm kali 1 cm dasar otot ;
 3. Ditemukan satu luka disudut bibir kanan dengan jahitan ukuran 2,5 cm ;
 4. Ditemukan satu luka robek di bahu kiri dengan ukuran 10 cm kali 5 cm kali 4 cm dasar tulang ;
 5. Ditemukan satu luka robek di dada kanan dengan ukuran 3,5 cm kali 2 cm kali 1 cm dasar otot ;
 6. Ditemukan luka robek di siku kanan dengan ukuran 3 cm kali 3 cm kali 1 cm dasar otot;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 440/0035/2021 atas nama Kamilin yang dikeluarkan oleh RSUD Aceh Singkil tertanggal 18 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 1. Kepala : Dalam batas normal;
 2. Leher : Dalam batas normal;
 3. Dada : Dalam batas normal;
 4. Perut : Dalam batas normal;
 5. Anggota Gerak : Tangan Kanan tidak ditemukan luka; Tangan kiri ditemukan luka robek dengan ukuran delapan senti meter kali lima senti meter kali tiga senti meter dengan dasar tulang pada bagian bawah siku kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Biaya Perawatan IGD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil atas nama Kamilin tertanggal 14 Agustus 2021;
- Kwitansi pembayaran atas nama Kamilin untuk perawatan IGD dan Obat kepada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan memiliki relevansi dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perkelahian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil yang mengakibatkan alm. Eko Handayani meninggal dunia dan juga Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi mengalami luka-luka;
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut bermula dari Saksi Bangun Angkat, Saksi Andi, Saksi Amansyah, Saksi Agus, dan Syahrudin serta Terdakwa Awaluddin, Terdakwa Kamilin, dan alm. Eko Handayani masing-masing berangkat dari kampung menuju ke Hutan Lae Trep untuk mencari kayu;
- Bahwa Saksi Bangun Angkat, Saksi Andi, Saksi Amansyah, Saksi Agus, serta Syahrudin berangkat dari rumah menuju ke di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil pada pagi hari 08.00 WIB menggunakan perahu/robin besar kemudian sesampainya di persimpangan sungai rombongan berpindah perahu dan menggantinya dengan perahu dayung kecil dikarenakan memasuki sungai kecil;
- Bahwa perahu dayung yang digunakan oleh keluarga Saksi Bangun Angkat berjumlah 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) perahu dinaiki oleh Saksi Amansyah dan Saksi Agus sedangkan 1 (satu) perahu lain digunakan oleh Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi beserta Syahrudin;
- Bahwa perahu Saksi Amansyah dan Saksi Agus berangkat terlebih dahulu dikarenakan Saksi Bangun Angkat masih mempersiapkan bekal serta peralatan untuk bekerja di hutan dan setelah berangkat dan tiba di lokasi Saksi Bangun Angkat langsung turun dan menuju ke lokasi tempat pohon yang telah Saksi Bangun Angkat tumbang hari sebelumnya untuk melanjutkan pekerjaannya,

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Andi berkeliling untuk mencari pohon baru yang akan ditumbang, dan Syahrudin tinggal di perahu;

- Bahwa Terdakwa Awaluddin berangkat menuju Hutan Lae Trep pada pukul 09.15 Wib menggunakan perahu (robin) dan sesampainya di lokasi Hutan Terdakwa dengan Eko Handayani berpisah dimana Terdakwa menuju tempat penumbangan pohon milik Terdakwa sedangkan Eko Handayani menuju ke lokasi pohon yang pada hari sebelumnya telah ditumbang sedangkan Terdakwa Kamilin tidak berangkat bersama dengan Terdakwa dan juga Eko Handayani sehingga berangkat seorang diri;
- Bahwa terdapat 2 (dua) lokasi tempat Saksi Bangun Angkat telah menumbang pohon dimana setibanya Saksi Bangun Angkat dilokasi pertama kayu yang telah ditumbang sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Bangun Angkat menuju ke lokasi kedua dan dilokasi tersebut sudah ada Eko Handayani bersama Saksi Kamilin tepat berada di kayu yang telah saksi Bangun Angkat tumbang;
- Bahwa Eko Handayani yang melihat kedatangan Saksi Bangun Angkat seketika langsung menyerang Saksi Bangun Angkat menggunakan parang dan mengenai tangan kiri Saksi Bangun Angkat sehingga Saksi Bangun Angkat langsung membalas perbuatan Eko Handayani dengan cara mengayunkan parang ke arah Eko Handayani sehingga terjadi perkelahian antara alm Eko Handayani dengan Saksi Bangun Agnkat kemudian datang Saksi Andi yang langsung memukul Eko Handayani bagian belakang kepala menggunakan kayu hingga Eko Handayani tergeletak ditanah;
- Bahwa Terdakwa kamilin dan juga Terdakwa awaluddin yang datang dari arah belakang langsung mendekati Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi kemudian langsung menebas kepala Saksi Bangun Angkat dan saksi Andi menggunakan parang hingga mengalami luka parah pada bagian kepala untuk selanjutnya karena terdesak Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi berteriak meminta tolong sembari berlari menjauh namun tidak lama kemudian Saksi Amansyah alias Gondo datang bersama Saksi Agus Hariadi dan langsung membawa saksi serta saksi Andi keluar dari hutan;
- Bahwa setelah saksi Amansyah, Saksi Agus datang para Terdakwa tidak lagi mengejar saksi dan juga saksi Andi sehingga

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung dibawa oleh saksi Amansyah dan saksi Agus bersama syahrudin kembali ke desa kemudian menuju Puskesmas;

- Bahwa akibat dari pembacokan yang Saksi dan Saksi Bangun Angkat alami tersebut yaitu, Saksi Bangun Angkat harus dirujuk ke RSUD ZAINAL ABIDIN Banda Aceh karena mengalami luka bacok ditangan kiri, dibagian kepala, wajah, dan perut dimana luka ditangan kiri Saksi Bangun Angkat mengakibatkan lumpuh;
- Bahwa setelah perkelahian berhenti saksi Amansyah dan saksi Agus mendekati Saksi Bangun dan Saksi Andi langsung melakukan pertolongan dengan membalut kepala Saksi Bangun dan Saksi Andi menggunakan kain untuk selanjutnya pergi meninggalkan Terdakwa, Eko Handayani serta Terdakwa Kamilin;
- Bahwa saksi Amansyah mengatakan agar Para Terdakwa mengurus urusan masing-masing terkait perawatan korban baik Eko Handayani maupun saksi Bangun Angkat dan saksi Andi;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan lokasi Saksi Amansyah terlebih dahulu mengambil seluruh parang yang berada di lokasi sehingga saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan parang yang digunakan oleh Saksi Bangun Angkat serta Para Terdakwa dan alm. Eko Handayani;
- Bahwa peran Alm.Eko Handayani dalam pembacokan Saksi Bangun Angkat yaitu menggunakan parang dengan cara membacok lengan sebelah kiri, kemudian membacok di bagian tepi bibir sebelah kanan. Lalu peran Terdakwa Awaludin dalam pembacokan Saksi Bangun Angkat yaitu menggunakan parang dengan cara membacok bagian kepala. Kemudian Terdakwa Kamilin dalam pembacokan Bangun Angkat yaitu menggunakan parang dengan cara membacok dibagian rusuk sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Bangun Angkat mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Nomor : 440/0071/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa Awaluddin dengan Terdakwa Kamilin dan Eko Handayani adalah kakak beradik sedangkan Saksi Bangun Angkat merupakan mertua dari Terdakwa Awaluddin;
- Bahwa saksi Bangun Angkat merupakan orang tua dari saksi Andi dan juga saksi Amansyah, Saksi Agus dan Syahrudin;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini bermula dari sengketa perebutan lahan tempat penumbangan kayu yang berada di Hutan Lae Trep dimana keluarga saksi Bangun Angkat mengklaim lokasi Hutan Lae Trep tempat mengambil kayu adalah milik keluarganya sehingga tidak diizinkan orang lain untuk mengambil kayu;
- Bahwa antara Bangun Angkat dengan Eko Handayani sudah pernah cek-cok ketika bertemu di Hutan Lae Trep, dimana saat itu Eko Handayani bersama Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi, sedangkan saksi Bangun Angkat bersama anak-anaknya namun tidak sampai terjadi berkelahian;
- Bahwa permasalahan terkait sengketa kayu tersebut belum pernah dilakukan mediasi sehingga tidak pernah diselesaikan antar keluarga;
- Bahwa baik Terdakwa, Terdakwa Kamilin, Eko Handayani maupun keluarga saksi Bangun Angkat tidak memiliki surat kepemilikan hak atas tanah maupun izin pemanfaatan kayu dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah hutan lindung;
- Bahwa di wilayah di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia tempat lokasi kejadian perkelahian antara saksi Bangun Angkat dan saksi Andi dengan Eko Handayani tidak ada orang lain lagi selain keluarga Terdakwa dan juga keluarga Bangun Angkat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melarang maupun menghentikan Eko Handayani yang hendak membalas dendam perbuatan Bangun Angkat dan Andi ketika pertama kali Eko Handayani melapor jika dianiyaya;
- Bahwa Para Terdakwa ada merasa marah ketika mendapatkan laporan dari Eko Handayani terkait Bangun Angkat dan Andi telah memukul Eko Handayani;
- Bahwa dalam melakukan pengolahan kayu baik Para Terdakwa maupun keluarga saksi Bangun Angkat menggunakan alat berupa gergaji mesin, dan juga parang;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dimana berdasarkan prinsip pembuktian, baik Penuntut Umum maupun Hakim diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu tentang subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa oleh penuntut umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);



Menimbang, bahwa untuk menerapkan unsur pasal dalam ketentuan Hukum Pidana dikenal dengan istilah Barang Siapa atau Setiap Orang yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum Dalam Perkara Ini Telah Mengajukan Terdakwa I Awaluddin bin Wahidin dan Terdakwa II Kamilin Bin Wahidin ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I Awaluddin bin Wahidin dan Terdakwa II Kamilin Bin Wahidin yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Awaluddin bin Wahidin dan Terdakwa II Kamilin Bin Wahidin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. Dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa perkelahian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil yang mengakibatkan alm. Eko Handayani meninggal dunia dan juga Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa peristiwa perkelahian tersebut bermula dari Saksi Bangun Angkat, Saksi Andi, Saksi Amansyah, Saksi Agus, dan Syahrudin serta Terdakwa Awaluddin, Terdakwa Kamilin, dan alm. Eko Handayani masing-masing berangkat dari kampung menuju ke Hutan Lae Trep untuk mencari kayu;

Menimbang, bahwa Saksi Bangun Angkat, Saksi Andi, Saksi Amansyah, Saksi Agus, serta Syahrudin berangkat dari rumah menuju ke di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil pada pagi hari 08.00 WIB menggunakan perahu/robin besar kemudian sesampainya di persimpangan

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai rombongan berpindah perahu dan menggantinya dengan perahu dayung kecil dikarenakan memasuki sungai kecil;

Menimbang, bahwa perahu dayung yang digunakan oleh keluarga Saksi Bangun Angkat berjumlah 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) perahu dinaiki oleh Saksi Amansyah dan Saksi Agus sedangkan 1 (satu) perahu lain digunakan oleh Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi beserta Syahrudin;

Menimbang, bahwa perahu Saksi Amansyah dan Saksi Agus berangkat terlebih dahulu dikarenakan Saksi Bangun Angkat masih mempersiapkan bekal serta peralatan untuk bekerja di hutan dan setelah berangkat dan tiba di lokasi Saksi Bangun Angkat langsung turun dan menuju ke lokasi tempat pohon yang telah Saksi Bangun Angkat tumbang hari sebelumnya untuk melanjutkan pekerjaannya, sedangkan Saksi Andi berkeliling untuk mencari pohon baru yang akan ditumbang, dan Syahrudin tinggal di perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Awaluddin berangkat menuju Hutan Lae Trep pada pukul 09.15 Wib menggunakan perahu (robin) dan sesampainya di lokasi Hutan Terdakwa dengan Eko Handayani berpisah dimana Terdakwa menuju tempat penumbangan pohon milik Terdakwa sedangkan Eko Handayani menuju ke lokasi pohon yang pada hari sebelumnya telah ditumbang sedangkan Terdakwa Kamilin tidak berangkat bersama dengan Terdakwa dan juga Eko Handayani sehingga berangkat seorang diri;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) lokasi tempat Saksi Bangun Angkat telah menumbang pohon dimana setibanya Saksi Bangun Angkat di lokasi pertama kayu yang telah ditumbang sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Bangun Angkat menuju ke lokasi kedua dan di lokasi tersebut sudah ada Eko Handayani bersama Saksi Kamilin tepat berada di kayu yang telah saksi Bangun Angkat tumbang;

Menimbang, bahwa Eko Handayani yang melihat kedatangan Saksi Bangun Angkat seketika langsung menyerang Saksi Bangun Angkat menggunakan parang dan mengenai tangan kiri Saksi Bangun Angkat sehingga Saksi Bangun Angkat langsung membalas perbuatan Eko Handayani dengan cara mengayunkan parang ke arah Eko Handayani sehingga terjadi perkelahian antara alm Eko Handayani dengan Saksi Bangun Angkat kemudian datang Saksi Andi yang langsung memukul Eko Handayani bagian belakang kepala menggunakan kayu hingga Eko Handayani tergeletak di tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kamilin dan juga Terdakwa awaluddin yang datang dari arah belakang langsung mendekati Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi kemudian langsung menebas kepala Saksi Bangun Angkat dan saksi

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi menggunakan parang hingga mengalami luka parah pada bagian kepala untuk selanjutnya karena terdesak Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi berteriak meminta tolong sembari berlari menjauh namun tidak lama kemudian Saksi Amansyah alias Gondo datang bersama Saksi Agus Hariadi dan langsung membawa saksi serta saksi Andi keluar dari hutan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Amansyah, Saksi Agus datang para Terdakwa tidak lagi mengejar saksi dan juga saksi Andi sehingga saksi langsung dibawa oleh saksi Amansyah dan saksi Agus bersama syahrudin kembali ke desa kemudian menuju Puskesmas;

Menimbang, bahwa setelah perkelahian berhenti saksi Amansyah dan saksi Agus mendekati Saksi Bangun dan Saksi Andi langsung melakukan pertolongan dengan membalut kepala Saksi Bangun dan Saksi Andi menggunakan kain untuk selanjutnya pergi meninggalkan Terdakwa, Eko Handayani serta Terdakwa Kamilin namun sebelum pergi saksi Amansyah mengatakan agar Para Terdakwa mengurus urusan masing-masing terkait perawatan korban baik Eko Handayani maupun saksi Bangun Angkat dan saksi Andi serta mengambil seluruh parang yang berada di lokasi sehingga saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan parang yang digunakan oleh Saksi Bangun Angkat serta Para Terdakwa dan alm. Eko Handayani;

Menimbang, bahwa peran Alm.Eko Handayani dalam pembacokan Saksi Bangun Angkat yaitu menggunakan parang dengan cara membacok lengan sebelah kiri, kemudian membacok di bagian tepi bibir sebelah kanan. Lalu peran Terdakwa Awaludin dalam pembacokan Saksi Bangun Angkat yaitu menggunakan parang dengan cara membacok bagian kepala. Kemudian Terdakwa Kamilin dalam pembacokan Bangun Angkat yaitu menggunakan parang dengan cara membacok dibagian rusuk sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Bangun Angkat mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Nomor : 440/0071/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permasalahan ini bermula dari sengketa perebutan lahan tempat penumbangan kayu yang berada di Hutan Lae Trep dimana keluarga saksi Bangun Angkat mengklaim lokasi Hutan Lae Trep tempat mengambil kayu adalah milik keluarganya sehingga tidak di izinkan orang lain untuk mengambil kayu dan antara Bangun Angkat dengan Eko Handayani sudah pernah cek-cok ketika bertemu di Hutan Lae Trep, dimana saat itu Eko Handayani bersama Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi, sedangkan saksi

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Angkat bersama anak-anaknya namun tidak sampai terjadi berkelahian namun permasalahan terkait sengketa kayu tersebut belum pernah dilakukan mediasi sehingga tidak pernah diselesaikan antar keluarga sehingga memuncak pada peristiwa pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., dihutan Pea Lae Trep;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, Terdakwa Kamilin, Eko Handayani maupun keluarga saksi Bangun Angkat tidak memiliki surat kepemilikan hak atas tanah maupun izin pemanfaatan kayu dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah hutan lindung;

Menimbang, bahwa di wilayah dihutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia tempat lokasi kejadian perkelahian antara saksi Bangun Angkat dan saksi Andi dengan Eko Handayani tidak ada orang lain lagi selain keluarga Terdakwa dan juga keluarga Bangun Angkat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada melarang maupun menghentikan Eko Handayani yang hendak membalas dendam perbuatan Bangun Angkat dan Andi ketika pertama kali Eko Handayani melapor jika dianiyaya dan justru merasa marah ketika mendapatkan laporan dari Eko Handayani terkait Bangun Angkat dan Andi telah memukul Eko Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa diketahui meskipun Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi saling tidak mengakui adanya serangan yang dilakukan dikedua belah pihak, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi telah sebelumnya bersengketa terkait pengolahan kayu diwilayah hutan Lae Trep dimana persengketaan tersebut memuncak pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 yang mengakibatkan baik saksi Bangun Angkat, Saksi Andi maupun alm. Eko Handayani meninggal dunia, dan meskipun Para Terdakwa tidak mengakui namun berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dalam melakukan penebangan hutan diperlukan alat berupa gergaji mesin, dan juga parang dimana alat tersebut digunakan oleh Para Terdakwa dalam perkelahian dengan Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi dan diketahui alat tersebut telah dibawa oleh Saksi Amansyah keluar dari lokasi Hutan Lae Trep sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada dilatar belakang permasalahan sengketa perebutan lahan penebangan kayu, emosi Para Terdakwa memuncak ketika mengetahui alm. Eko Handayani diserang oleh Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi akhirnya ikut bukan justru melarang atau menghalangi Eko

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handayani supaya tidak membalas perbuatan Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyaninan bahwa perbuatan penganiayaan sebagaimana unsur pasal ini telah terpenuhi;

A.d. 2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana diatur didalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mensyaratkan harus terpenuhinya semua keadaan tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja keadaan yang disebutkan dalam pasal tersebut maka sudah dapat dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan erat dengan unsur sebelumnya maka segala pertimbangan yang terkait dengan unsur pasal ini dianggap *mutatis mutandis* kecuali pertimbangan yang akan Majelis Hakim jabarkan pada unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Nomor : 440/0071/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 a.n BANGUN ANGKAT dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan luka robek dibagian kepala ukuran 20 cm kali 8 cm kali 3 cm dasar tulang ;
 2. Ditemukan satu buah luka robek ukuran 6 cm kali 1 cm kali 1 cm dasar otot ;
 3. Ditemukan satu luka disudut bibir kanan dengan jahitan ukuran 2,5 cm ;
 4. Ditemukan satu luka robek di bahu kiri dengan ukuran 10 cm kali 5 cm kali 4 cm dasar tulang ;
 5. Ditemukan satu luka robek di dada kanan dengan ukuran 3,5 cm kali 2 cm kali 1 cm dasar otot ;
 6. Ditemukan luka robek di siku kanan dengan ukuran 3 cm kali 3 cm kali 1 cm dasar otot;
- ii. Kesimpulan pemeriksaan :
1. Ditemukan luka robek dibagian kepala ukuran 20 cm kali 8 cm kali 3 cm dasar tulang ;
 2. Ditemukan satu buah luka robek ukuran 6 cm kali 1 cm kali 1 cm dasar otot ;
 3. Ditemukan satu luka disudut bibir kanan dengan jahitan ukuran 2,5 cm ;
 4. Ditemukan satu luka robek di bahu kiri dengan ukuran 10 cm kali 5 cm kali 4 cm dasar tulang ;
 5. Ditemukan satu luka robek di dada kanan dengan ukuran 3,5 cm kali 2 cm kali 1 cm dasar otot ;
 6. Ditemukan luka robek di siku kanan dengan ukuran 3 cm kali 3 cm kali 1 cm dasar otot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain luka yang dialami oleh Saksi Bangun Angkat berupa luka robek di bahu kiri dengan ukuran 10 cm kali 5 cm kali 4 cm dasar tulang mengakibatkan Saksi Bangun Angkat tidak dapat lagi menggerakkan tangan kirinya, atau dalam kondisi lumpuh sehingga Saksi Bangun Angkat tidak dapat lagi melaksanakan aktifitas seperti biasa dan butuh bantuan orang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan mengakibatkan luka berat dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal dengan penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*);

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bertujuan untuk menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- Mereka yang melakukan (*Pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana; Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;
- Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana;
- Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat syarat untuk menentukan terhadap mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, antara lain:

- a. Adanya kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, kerjasama untuk melakukan tindak pidana tersebut pelaksanaannya secara fisik;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa perkelahian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib., di hutan Pea Lae Trep, Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil yang mengakibatkan alm. Eko Handayani meninggal dunia dan juga Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi mengalami luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan ini bermula dari sengketa perebutan lahan tempat penumbangan kayu yang berada di Hutan Lae Trep dimana keluarga saksi Bangun Angkat mengklaim lokasi Hutan Lae Trep tempat mengambil kayu adalah milik keluarganya sehingga tidak di izinkan orang lain untuk mengambil kayu;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) lokasi tempat Saksi Bangun Angkat telah menumbang pohon dimana setibanya Saksi Bangun Angkat dilokasi pertama kayu yang telah ditumbang sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Bangun Angkat menuju ke lokasi kedua dan dilokasi tersebut sudah ada Eko Handayani bersama Saksi Kamilin tepat berada di kayu yang telah saksi Bangun Angkat tumbang;

Menimbang, bahwa Eko Handayani yang melihat kedatangan Saksi Bangun Angkat seketika langsung menyerang Saksi Bangun Angkat menggunakan parang dan mengenai tangan kiri Saksi Bangun Angkat sehingga Saksi Bangun Angkat langsung membalas perbuatan Eko Handayani dengan cara mengayunkan parang kea rah Eko Handayani sehingga terjadi perkelahian antara alm Eko Handayani dengan Saksi Bangun Agnkat kemudian datang Saksi Andi yang langsung memukul Eko Handayani bagian belakang kepala menggunakan kayu hingga Eko Handayani tergeletak ditanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa kamilin dan juga Terdakwa awaluddin yang datang dari arah belakang langsung mendekati Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi kemudian langsung menebas kepala Saksi Bangun Angkat dan saksi Andi menggunakan parang hingga mengalami luka parah pada bagian kepala untuk selanjutnya karena terdesak Saksi Bangun Angkat dan Saksi Andi berteriak meminta tolong sembari berlari menjauh namun tidak lama kemudian Saksi Amansyah alias Gondo datang bersama Saksi Agus Hariadi dan langsung membawa saksi serta saksi Andi keluar dari hutan;

Menimbang, bahwa peran Alm.Eko Handayani dalam pembacokan Saksi Bangun Angkat yaitu menggunakan parang dengan cara membacok lengan sebelah kiri, kemudian membacok di bagian tepi bibir sebelah kanan. Lalu peran Terdakwa Awaludin dalam pembacokan Saksi Bangun Angkat yaitu menggunakan parang dengan cara membacok bagian kepala. Kemudian Terdakwa Kamilin dalam pembacokan Bangun Angkat yaitu menggunakan parang dengan cara membacok dibagian rusuk sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari pembacokan yang Saksi dan Saksi Bangun Angkat alami tersebut yaitu, Saksi Bangun Angkat harus dirujuk ke RSUD ZAINAL ABIDIN Banda Aceh karena mengalami luka bacok ditangan kiri,

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian kepala, wajah, dan perut dimana luka ditangan kiri Saksi Bangun Angkat mengakibatkan lumpuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Awaluddin dan Terdakwa Kamilin memiliki peran yang sama yaitu menyerang Saksi Bangun Angkat menggunakan parang yang mengakibatkan Saksi Bangun Angkat mengalami luka berat, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa memiliki andil dalam melakukan perbuatan penganiayaan, sehingga unsur turut serta serta dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Para Terdakwa tidak ditahan dalam tahap penyidikan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Bangun Angkat mengalami Luka Berat;
- Perbuatan Para Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merasahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum dalam perkara Pidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;



Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Awaluddin bin Wahidin dan Terdakwa II Kamilin bin Wahidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Awaluddin bin Wahidin dan Terdakwa II Kamilin bin Wahidin** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **I Awaluddin bin Wahidin dan Terdakwa II Kamilin bin Wahidin** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu Para Terdakwa tidak ditahan dalam tahap penyidikan di Kepolisian;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Antoni Febriansyah, S.H. ,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa hadir sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

HASYIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)